



P U T U S A N

Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap	:	Hairani alias Iran bin Bahtiar
2. Tempat lahir	:	Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir	:	39 Tahun/3 Juli 1983
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Jalan Pekapuran A Gang Darma Rt. 018 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan Jalan Pekapuran A Gang 5 Rt. 16 No. 30 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Tidak ada

Terdakwa II

1. Nama lengkap	:	Syahri Afandi alias Sawe bin Marno
2. Tempat lahir	:	Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir	:	27 Tahun/8 September 1994
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Jalan Pekapuran A Gang Hasanudin Rt. 022 No. 13 Rw. 02 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Tidak ada

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan 7 Februari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H dari Pusat Bantuan Hukum Peradi, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Brigjend H.Hasan Basry No 37 Gedung Kadin Lt 2 Alalak Utara Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Juni 2022 Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dan terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO** bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram

“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) selama 12 (dua belas) tahun dan terhadap terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO** selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 06 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ATM BCA no card 5379 4120 7806 8128
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 0813 4612 1070 dan 0821 9992 1527
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0877 2719 9947
- 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 610,62 gram (berat bersih 598,86 gram)
- 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) buah tas alfamart warna kuning
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah dengan nomor simcard 0831 7984 4389

Dirampas untuk dimunahkan

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih hitam DA 6020 WO.

Dikembalikan pada terdakwa Hairani Bin Bahtiar

Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa mereka terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dan terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 20.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Halaman Plaza Futsal Jalan Pramuka Rt. 01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rw. 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**., perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dihubungi oleh Sdr. JIMY (napi Narkotika di LP Teluk Dalam Banjarmasin) dengan maksud untuk mengambil sabu dan diantarkan kepada Sdr. AMANG yang beralamat di Sungai Lulut dan terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) disuruh oleh Sdr. JIMY untuk menunggu orang yang akan menghubungi terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) untuk mengarahkan tempat pengambilan sabu tersebut dan sekitar pukul 14.00 Wita Sdr. JIMY kembali menghubungi terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) memberitahukan bahwa transaksi batal dan rencananya besok hari Jumat.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dihubungi oleh Sdr. JIMY dengan maksud menanyakan apakah terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) ada dihubungi oleh seseorang dan terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) menjawab masih belum ada yang menghubungi dan sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) kembali dihubungi oleh Sdr. JIMY dengan maksud menanyakan hal yang sama dan terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) menjawab juga masih belum ada dan sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) menghubungi terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO dengan maksud minta ditemani untuk mengambil sabu, karena terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) akan diberi upah oleh Sdr. JIMY sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan diberikan kepada terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah menemani terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) untuk mengambil sabu yang diperintahkan oleh Sdr. JIMY



tersebut.

Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dihubungi oleh seseorang yang menggunakan privat number memberitahukan bahwa sabu berada di Plaza Futsal dan setelah itu terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) bersama terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat DA 6020 WO yang dikemudikan oleh terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) sedangkan terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO dibonceng dibelakang dan setelah mereka terdakwa berada di Halaman Plaza Futsal Jalan Pramuka Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, selanjutnya terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO yang mengambil sebuah tas Alfamart warna kuning berisi sabu didalam ruangan bekas ATM dan setelah terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO mengambil tas tersebut tiba-tiba datang petugas kepolsian dari Dit. Resnarkoba Polda Kaler diantaranya saksi I GUSTI MADE DHARMA NUGRAHA dan saksi VERI yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat tersebut akan ada penyerahan narkoba dan saat kedatangan petugas kepolisian waktu itu terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO berusaha membuang tas tersebut ketanah namun diketahui petugas kepolisian dan akhirnya mereka terdakwa diamankan serta petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Alfamart warna kuning berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 610,62 gram (berat bersih 598,86 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DA 6020 WO, 1 (satu) buah ATM BCA no card 5379 4120 7806 8128, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 0813 4612 1070 dan 0821 9992 1527 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0877 2719 9947 milik terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah dengan nomor simcard 0831 7984 4389 milik terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.

Adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.01199/NNF/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu



SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa mereka terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dan terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 20.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Halaman Plaza Futsal Jalan Pramuka Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi I GUSTI MADE DHARMA NUGRAHA dan saksi VERI sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Halaman Plaza Futsal Jalan Pramuka Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin akan ada penyerahan narkotika dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 20.40 Wita petugas mendatangi ketempat dimaksud dan saat kedatangan petugas kepolisian waktu itu terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO berusaha membuang tas tersebut ketanah namun diketahui petugas kepolisian sedangkan terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) menunggu diatas sepeda motor dan akhirnya mereka terdakwa diamankan serta petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas



Alfamart warna kuning berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 610,62 gram (berat bersih 598,86 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DA 6020 WO, 1 (satu) buah ATM BCA no card 5379 4120 7806 8128, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 0813 4612 1070 dan 0821 9992 1527 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0877 2719 9947 milik terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah dengan nomor simcard 0831 7984 4389 milik terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.

Adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.01199/NNF/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I GUSTI MADE DHARMA NUGRAHA Bin I GUSTI KETUT. P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi saat ini bertugas di Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalsel jabatan sebagai anggota unit lapangan / penyelidik. Yang bertugas penindak atau kegiatan represif terhadap suatu peristiwa di Wilkum Polda Kalsel.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 20.40 wita telah di lakukan penangkapan terhadap terdakwa HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dan terdakwa SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKP dengan barang bukti 6 paket besar sabu berat kotor 610,62 gram (berat bersih 598,86 gram) yang baru saja di ambil.

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dihubungi oleh Sdr. JIMY (napi Narkotika di LP Teluk Dalam Banjarmasin) dengan maksud untuk mengambil sabu dan diantarkan kepada Sdr. AMANG yang beralamat di Sungai Lulut dan terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) disuruh oleh Sdr. JIMY untuk menunggu orang yang akan menghubungi terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) untuk mengarahkan tempat pengambilan sabu tersebut dan sekitar pukul 14.00 Wita Sdr. JIMY kembali menghubungi terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) memberitahukan bahwa transaksi batal dan rencananya besok hari Jumat.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dihubungi oleh Sdr. JIMY dengan maksud menanyakan apakah terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) ada dihubungi oleh seseorang dan terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) menjawab masih belum ada yang menghubungi dan sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) kembali dihubungi oleh Sdr. JIMY dengan maksud menanyakan hal yang sama dan terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) menjawab juga masih belum ada dan sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) menghubungi terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO dengan maksud minta ditemani untuk mengambil sabu, karena terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) akan diberi upah oleh Sdr. JIMY sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan diberikan kepada terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah menemani terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) untuk mengambil sabu yang diperintahkan oleh Sdr. JIMY tersebut.

Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dihubungi oleh seseorang yang menggunakan privat number memberitahukan bahwa sabu berada di Plaza Futsal dan setelah itu terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) bersama terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat DA 6020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WO yang dikemukakan oleh terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) sedangkan terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO dibonceng dibelakang dan setelah mereka terdakwa berada di Halaman Plaza Futsal Jalan Pramuka Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, selanjutnya terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO yang mengambil sebuah tas Alfamart warna kuning berisi sabu didalam ruangan bekas ATM dan setelah terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO mengambil tas tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kaler diantaranya saksi dan saksi VERI yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat tersebut akan ada penyerahan narkoba dan saat kedatangan petugas kepolisian waktu itu terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO berusaha membuang tas tersebut ketanah namun diketahui petugas kepolisian dan akhirnya mereka terdakwa diamankan serta petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Alfamart warna kuning berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 610,62 gram (berat bersih 598,86 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DA 6020 WO, 1 (satu) buah ATM BCA no card 5379 4120 7806 8128, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 0813 4612 1070 dan 0821 9992 1527 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0877 2719 9947 milik terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah dengan nomor simcard 0831 7984 4389 milik terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan memberatkan.

2. VERI, S.H. Bin H. ATONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi saat ini bertugas di Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalsel jabatan sebagai anggota unit lapangan / penyidik. Yang bertugas penindak atau kegiatan represif terhadap suatu peristiwa di Wilkum Polda Kalsel.



Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 20.40 wita telah di lakukan penangkapan terhadap terdakwa HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dan terdakwa SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO di TKP dengan barang bukti 6 paket besar sabu berat kotor 610,62 gram (berat bersih 598,86 gram) yang baru saja di ambil.

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dihubungi oleh Sdr. JIMY (napi Narkotika di LP Teluk Dalam Banjarmasin) dengan maksud untuk mengambil sabu dan diantarkan kepada Sdr. AMANG yang beralamat di Sungai Lulut dan terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) disuruh oleh Sdr. JIMY untuk menunggu orang yang akan menghubungi terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) untuk mengarahkan tempat pengambilan sabu tersebut dan sekitar pukul 14.00 Wita Sdr. JIMY kembali menghubungi terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) memberitahukan bahwa transaksi batal dan rencananya besok hari Jumat.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dihubungi oleh Sdr. JIMY dengan maksud menanyakan apakah terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) ada dihubungi oleh seseorang dan terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) menjawab masih belum ada yang menghubungi dan sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) kembali dihubungi oleh Sdr. JIMY dengan maksud menanyakan hal yang sama dan terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) menjawab juga masih belum ada dan sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) menghubungi terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO dengan maksud minta ditemani untuk mengambil sabu, karena terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) akan diberi upah oleh Sdr. JIMY sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan diberikan kepada terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah menemani terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) untuk mengambil sabu yang diperintahkan oleh Sdr. JIMY tersebut.

Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dihubungi oleh seseorang yang menggunakan privat number memberitahukan bahwa sabu berada di Plaza Futsal dan setelah



itu terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) bersama terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat DA 6020 WO yang dikemudikan oleh terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) sedangkan terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO dibonceng dibelakang dan setelah mereka terdakwa berada di Halaman Plaza Futsal Jalan Pramuka Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, selanjutnya terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO yang mengambil sebuah tas Alfamart warna kuning berisi sabu didalam ruangan bekas ATM dan setelah terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO mengambil tas tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kaler diantaranya saksi dan saksi VERI yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat tersebut akan ada penyerahan narkoba dan saat kedatangan petugas kepolisian waktu itu terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO berusaha membuang tas tersebut ketanah namun diketahui petugas kepolisian dan akhirnya mereka terdakwa diamankan serta petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Alfamart warna kuning berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 610,62 gram (berat bersih 598,86 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DA 6020 WO, 1 (satu) buah ATM BCA no card 5379 4120 7806 8128, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 0813 4612 1070 dan 0821 9992 1527 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0877 2719 9947 milik terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah dengan nomor simcard 0831 7984 4389 milik terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan memberatkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm):



Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 20.40 wita telah di tangkap petugas bersama dengan sdr SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO dengan barang bukti 6 paket sabu di TKP.

Bahwa terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dihubungi oleh Sdr. JIMY (napi Narkotika di LP Teluk Dalam Banjarmasin) dengan maksud untuk mengambil sabu dan diantarkan kepada Sdr. AMANG yang beralamat di Sungai Lulut dan terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) disuruh oleh Sdr. JIMY untuk menunggu orang yang akan menghubungi terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) untuk mengarahkan tempat pengambilan sabu tersebut dan sekitar pukul 14.00 Wita Sdr. JIMY kembali menghubungi terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) memberitahukan bahwa transaksi batal dan rencananya besok hari Jumat.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dihubungi oleh Sdr. JIMY dengan maksud menanyakan apakah terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) ada dihubungi oleh seseorang dan terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) menjawab masih belum ada yang menghubungi dan sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) kembali dihubungi oleh Sdr. JIMY dengan maksud menanyakan hal yang sama dan terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) menjawab juga masih belum ada dan sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) menghubungi terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO dengan maksud minta ditemani untuk mengambil sabu, karena terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) akan diberi upah oleh Sdr. JIMY sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan diberikan kepada terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah menemani terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) untuk mengambil sabu yang diperintahkan oleh Sdr. JIMY tersebut.

Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dihubungi oleh seseorang yang menggunakan privat number memberitahukan bahwa sabu berada di Plaza Futsal dan setelah itu terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) bersama terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat DA 6020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WO yang dikemukakan oleh terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) sedangkan terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO dibonceng dibelakang dan setelah mereka terdakwa berada di Halaman Plaza Futsal Jalan Pramuka Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, selanjutnya terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO yang mengambil sebuah tas Alfamart warna kuning berisi sabu didalam ruangan bekas ATM dan setelah terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO mengambil tas tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kaler diantaranya saksi I GUSTI MADE DHARMA NUGRAHA dan saksi VERI yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat tersebut akan ada penyerahan narkoba dan saat kedatangan petugas kepolisian waktu itu terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO berusaha membuang tas tersebut ketanah namun diketahui petugas kepolisian dan akhirnya mereka terdakwa diamankan serta petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Alfamart warna kuning berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 610,62 gram (berat bersih 598,86 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DA 6020 WO, 1 (satu) buah ATM BCA no card 5379 4120 7806 8128, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 0813 4612 1070 dan 0821 9992 1527 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0877 2719 9947 milik terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah dengan nomor simcard 0831 7984 4389 milik terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa terdakwa mengajak terdakwa SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO untuk mengambil sabu.

Terdakwa II. **SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO:**

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 20.40 wita telah di tangkap petugas bersama dengan sdr HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dengan barang bukti 6 paket sabu di TKP.

Bahwa terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dihubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. JIMY (napi Narkotika di LP Teluk Dalam Banjarmasin) dengan maksud untuk mengambil sabu dan diantarkan kepada Sdr. AMANG yang beralamat di Sungai Lulut dan terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) disuruh oleh Sdr. JIMY untuk menunggu orang yang akan menghubungi terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) untuk mengarahkan tempat pengambilan sabu tersebut dan sekitar pukul 14.00 Wita Sdr. JIMY kembali menghubungi terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) memberitahukan bahwa transaksi batal dan rencananya besok hari Jumat.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dihubungi oleh Sdr. JIMY dengan maksud menanyakan apakah terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) ada dihubungi oleh seseorang dan terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) menjawab masih belum ada yang menghubungi dan sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) kembali dihubungi oleh Sdr. JIMY dengan maksud menanyakan hal yang sama dan terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) menjawab juga masih belum ada dan sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) menghubungi terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO dengan maksud minta ditemani untuk mengambil sabu, karena terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) akan diberi upah oleh Sdr. JIMY sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan diberikan kepada terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah menemani terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) untuk mengambil sabu yang diperintahkan oleh Sdr. JIMY tersebut.

Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dihubungi oleh seseorang yang menggunakan privat number memberitahukan bahwa sabu berada di Plaza Futsal dan setelah itu terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) bersama terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat DA 6020 WO yang dikemudikan oleh terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) sedangkan terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO dibonceng dibelakang dan setelah mereka terdakwa berada di Halaman Plaza Futsal Jalan Pramuka Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengembangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, selanjutnya terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO yang mengambil sebuah tas Alfamart warna kuning berisi sabu didalam ruangan bekas ATM dan setelah terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO mengambil tas tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kaler diantaranya saksi I GUSTI MADE DHARMA NUGRAHA dan saksi VERI yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat tersebut akan ada penyerahan narkoba dan saat kedatangan petugas kepolisian waktu itu terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO berusaha membuang tas tersebut ketanah namun diketahui petugas kepolisian dan akhirnya mereka terdakwa diamankan serta petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Alfamart warna kuning berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 610,62 gram (berat bersih 598,86 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DA 6020 WO, 1 (satu) buah ATM BCA no card 5379 4120 7806 8128, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 0813 4612 1070 dan 0821 9992 1527 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0877 2719 9947 milik terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah dengan nomor simcard 0831 7984 4389 milik terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa terdakwa di ajak sdr HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) untuk mengambil sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah ATM BCA no card 5379 4120 7806 8128.

1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih hitam DA 6020 WO.

1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 0813 4612 1070 dan 0821 9992 1527.

1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0877 2719 9947.



6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 610,62 gram (berat bersih 598,86 gram).

3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam.

1 (satu) buah tas alfamart warna kuning.

1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah dengan nomor simcard 0831 7984 4389.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dihubungi oleh Sdr. JIMY (napi Narkotika di LP Teluk Dalam Banjarmasin) dengan maksud untuk mengambil sabu dan diantarkan kepada Sdr. AMANG yang beralamat di Sungai Lulut dan terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) disuruh oleh Sdr. JIMY untuk menunggu orang yang akan menghubungi terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) untuk mengarahkan tempat pengambilan sabu tersebut dan sekitar pukul 14.00 Wita Sdr. JIMY kembali menghubungi terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) memberitahukan bahwa transaksi batal dan rencananya besok hari Jumat.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dihubungi oleh Sdr. JIMY dengan maksud menanyakan apakah terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) ada dihubungi oleh seseorang dan terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) menjawab masih belum ada yang menghubungi dan sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) kembali dihubungi oleh Sdr. JIMY dengan maksud menanyakan hal yang sama dan terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) menjawab juga masih belum ada dan sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) menghubungi terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO dengan maksud minta ditemani untuk mengambil sabu, karena terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) akan diberi upah oleh Sdr. JIMY sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan diberikan kepada terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah menemani terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) untuk mengambil sabu yang diperintahkan oleh Sdr. JIMY tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dihubungi oleh seseorang yang menggunakan privat number memberitahukan bahwa sabu berada di Plaza Futsal dan setelah itu terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) bersama terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat DA 6020 WO yang dikemudikan oleh terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) sedangkan terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO dibonceng dibelakang dan setelah mereka terdakwa berada di Halaman Plaza Futsal Jalan Pramuka Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, selanjutnya terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO yang mengambil sebuah tas Alfamart warna kuning berisi sabu didalam ruangan bekas ATM dan setelah terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO mengambil tas tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kaler diantaranya saksi I GUSTI MADE DHARMA NUGRAHA dan saksi VERI yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat tersebut akan ada penyerahan narkoba dan saat kedatangan petugas kepolisian waktu itu terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO berusaha membuang tas tersebut ketanah namun diketahui petugas kepolisian dan akhirnya mereka terdakwa diamankan serta petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Alfamart warna kuning berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 610,62 gram (berat bersih 598,86 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DA 6020 WO, 1 (satu) buah ATM BCA no card 5379 4120 7806 8128, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 0813 4612 1070 dan 0821 9992 1527 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0877 2719 9947 milik terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah dengan nomor simcard 0831 7984 4389 milik terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.01199/NNF/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 Februari 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 Jo UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungungkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah beberapa orang yang diketahui bernama HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dan SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO dimana identitas



secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi.

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pemufakatan Jahat” adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu Organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika .

Bahwa dalam fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri menerangkan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dihubungi oleh Sdr. JIMY (napi Narkotika di LP Teluk Dalam Banjarmasin) dengan maksud untuk mengambil sabu dan diantarkan kepada Sdr. AMANG yang beralamat di Sungai Lulut dan terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) disuruh oleh Sdr. JIMY untuk menunggu orang yang akan menghubungi terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) untuk mengarahkan tempat pengambilan sabu tersebut dan sekitar pukul 14.00 Wita Sdr. JIMY kembali menghubungi terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) memberitahukan bahwa transaksi batal dan rencananya besok hari Jumat.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dihubungi oleh Sdr. JIMY dengan maksud menanyakan apakah terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) ada dihubungi oleh seseorang dan terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) menjawab masih belum ada yang menghubungi dan sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) kembali dihubungi oleh Sdr. JIMY dengan maksud menanyakan hal yang sama dan terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin



BAHTIAR (Alm) menjawab juga masih belum ada dan sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) menghubungi terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO dengan maksud minta ditemani untuk mengambil sabu, karena terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) akan diberi upah oleh Sdr. JIMY sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan diberikan kepada terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah menemani terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) untuk mengambil sabu yang diperintahkan oleh Sdr. JIMY tersebut.

Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dihubungi oleh seseorang yang menggunakan privat number memberitahukan bahwa sabu berada di Plaza Futsal dan setelah itu terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) bersama terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat DA 6020 WO yang dikemudikan oleh terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) sedangkan terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO dibonceng dibelakang dan setelah mereka terdakwa berada di Halaman Plaza Futsal Jalan Pramuka Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, selanjutnya terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO yang mengambil sebuah tas Alfamart warna kuning berisi sabu didalam ruangan bekas ATM dan setelah terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO mengambil tas tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kaler diantaranya saksi I GUSTI MADE DHARMA NUGRAHA dan saksi VERI yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat tersebut akan ada penyerahan narkoba dan saat kedatangan petugas kepolisian waktu itu terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO berusaha membuang tas tersebut ketanah namun diketahui petugas kepolisian dan akhirnya mereka terdakwa diamankan serta petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Alfamart warna kuning berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 610,62 gram (berat bersih 598,86 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DA 6020 WO, 1 (satu) buah ATM BCA no card 5379 4120 7806 8128, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 0813 4612 1070 dan 0821 9992 1527 dan 1



(satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0877 2719 9947 milik terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah dengan nomor simcard 0831 7984 4389 milik terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.

Dengan demikian unsur “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh para terdakwa dan keterangan para terdakwa, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 610,62 gram (berat bersih 598,86 gram), yang dalam penguasaan terdakwa ketika disita petugas kemudian ditanyakan petugas kepolisian mengenai ijin untuk memiliki, terdakwa tidak dapat menunjukkannya. terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik itu dari dokter atau pun Menteri Kesehatan / Instansi terkait.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian para terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu. maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi.

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dihubungi oleh Sdr. JIMY (napi Narkotika di LP Teluk Dalam Banjarmasin) dengan maksud untuk mengambil sabu dan diantarkan kepada Sdr. AMANG yang beralamat di Sungai Lulut dan terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) disuruh oleh Sdr. JIMY untuk menunggu orang yang akan menghubungi terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) untuk mengarahkan tempat pengambilan sabu tersebut dan sekitar pukul 14.00 Wita Sdr. JIMY kembali menghubungi terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) memberitahukan bahwa transaksi batal dan rencananya besok hari Jumat.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dihubungi oleh Sdr. JIMY dengan maksud menanyakan apakah terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) ada dihubungi oleh seseorang dan terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) menjawab masih belum ada yang menghubungi dan sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) kembali dihubungi oleh Sdr. JIMY dengan maksud menanyakan hal yang sama dan terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) menjawab juga masih belum ada dan sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) menghubungi terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO dengan maksud minta ditemani untuk mengambil sabu, karena terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) akan diberi upah oleh Sdr. JIMY sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan diberikan kepada terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah menemani terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) untuk mengambil sabu yang diperintahkan oleh Sdr. JIMY tersebut.

Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dihubungi oleh seseorang yang menggunakan privat



number memberitahukan bahwa sabu berada di Plaza Futsal dan setelah itu terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) bersama terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat DA 6020 WO yang dikemudikan oleh terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) sedangkan terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO dibonceng dibelakang dan setelah mereka terdakwa berada di Halaman Plaza Futsal Jalan Pramuka Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, selanjutnya terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO yang mengambil sebuah tas Alfamart warna kuning berisi sabu didalam ruangan bekas ATM dan setelah terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO mengambil tas tersebut tiba-tiba datang petugas kepolsian dari Dit. Resnarkoba Polda Kaler diantaranya saksi I GUSTI MADE DHARMA NUGRAHA dan saksi VERI yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat tersebut akan ada penyerahan narkoba dan saat kedatangan petugas kepolisian waktu itu terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO berusaha membuang tas tersebut ketanah namun diketahui petugas kepolisian dan akhirnya mereka terdakwa diamankan serta petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Alfamart warna kuning berisi 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 610,62 gram (berat bersih 598,86 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DA 6020 WO, 1 (satu) buah ATM BCA no card 5379 4120 7806 8128, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 0813 4612 1070 dan 0821 9992 1527 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0877 2719 9947 milik terdakwa 1. HAIRANI Als IRAN Bin BAHTIAR (Alm) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah dengan nomor simcard 0831 7984 4389 milik terdakwa 2. SYAHRI AFANDI Als SAWE Bin MARNO, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram” terpenuhi dan terbukti.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 Jo UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam



memberantas peredaran Narkotika secara tidak sah;

Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **HAIRANI alias IRAN bin BAHTIAR** dan Terdakwa II. **SYAHRI AFANDI alias SAWE bin MARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada I. **HAIRANI alias IRAN bin BAHTIAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara, Terdakwa II. **SYAHRI AFANDI alias SAWE bin MARNO 8 (delapan) tahun penjara** dan denda masing-masing sejumlah **Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ATM BCA no card 5379 4120 7806 8128
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 0813 4612 1070 dan 0821 9992 1527
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0877 2719 9947
 - (enam) paket sabu dengan berat kotor 610,62 gram (berat bersih 598,86 gram)
 - 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas alfamart warna kuning

1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah dengan nomor
simcard 0831 7984 4389

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih hitam DA
6020 WO.

Dikembalikan pada Terdakwa Hairani Bin Bahtiar

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H., M.Hum., Suwandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Sinta Wati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Masrita Fakhliana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Ttd

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Ttd

Suwandi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Novi Sinta Wati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)